

Ekoteologi Qur'ani dalam Pendidikan Agama Islam: Revitalisasi Fikih Lingkungan (Fiqh Bi'ah) Menghadapi Krisis Iklim

Ahmad Taufik^{a,1,*}

^a Universitas Wahid Hasyim Semarang

¹ taufiksma1@gmail.com

*Correspondent Author; taufiksma1@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history

Received:

24-03-2026

Revised:

22-04-2026

Accepted:

07-05-2026

Keywords

Ekoteologi Qur'ani,
Pendidikan Agama Islam,
Fiqh Bi'ah, Krisis Iklim,
Mizan.

ABSTRACT

Krisis iklim global yang mencapai titik darurat, sebagaimana terekam dalam lonjakan suhu ekstrem tahun 2024, menuntut reposisi peran agama dalam pelestarian alam. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan kerangka ekoteologi Al-Qur'an sebagai landasan filosofis kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) dan merevitalisasi fikih lingkungan (*fiqh bi'ah*) agar responsif terhadap darurat ekologi. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif-deskriptif melalui reinterpretasi ayat-ayat ekologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Ekoteologi Al-Qur'an yang berbasis pada prinsip *tauhid* (kesatuan), *khalifah* (mandat pengelolaan), dan *mizan* (keseimbangan) mampu mengubah paradigma pendidikan dari antroposentrisme menuju visi kosmosentris; (2) Revitalisasi *fiqh bi'ah* mentransformasi materi fikih ritual konvensional menjadi instrumen legal-etis kontemporer, seperti penetapan status wajib pada konservasi alam dan haram pada tindakan ekosida; (3) Implementasi PAI berbasis *fiqh bi'ah* melalui metode *tazkiyatun nafs* (penyucian jiwa) dan gerakan praktis seperti *eco-madrasah* efektif membentuk "kesalehan ekologis" pada generasi muda. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi ekoteologi ke dalam PAI bukan sekadar pilihan teoretis, melainkan keharusan pedagogis untuk mengubah isu iklim dari masalah sains menjadi tanggung jawab ibadah yang suci dan terukur.

This is an open-access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Introduction

Krisis iklim global yang ditandai oleh lonjakan suhu, meningkatnya bencana ekologis, dan degradasi lingkungan memerlukan solusi mendesak dari berbagai sektor. Berdasarkan

laporan BMKG dan tren iklim global, tahun 2024 menjadi tahun terpanas dalam sejarah pencatatan, dengan suhu rata-rata global mencapai 1,55°C (BMKG, 2025, hlm. 12). Selama beberapa dekade terakhir, rata-rata suhu udara di berbagai wilayah Indonesia juga mengalami kenaikan yang signifikan, yakni sekitar 0,2°C hingga 0,3°C per dekade (Wibowo, 2021, hlm. 78). Selain itu, intensitas dan frekuensi bencana ekologis terus meningkat, termasuk fenomena pemutihan karang (coral bleaching) secara massal di perairan tropis yang menyebabkan kerusakan permanen pada ekosistem laut (Salim, 2020, hlm. 95). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis lingkungan tidak hanya merupakan persoalan ilmiah, tetapi juga persoalan moral dan spiritual yang memerlukan keterlibatan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga pendidikan (Wahyudi & Sari, 2023, hlm. 145–160). Fakta-fakta tersebut menegaskan bahwa kerusakan alam telah mencapai tingkat darurat, sejalan dengan peringatan Allah Swt. dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum [30]:41 tentang *fasād* (kerusakan) yang terjadi akibat perbuatan manusia.

Berbagai upaya teknokratis, seperti pembangunan infrastruktur hijau maupun pengembangan pasar karbon, sering kali belum memberikan dampak yang optimal karena mengabaikan dimensi moral dan spiritual dalam relasi manusia dengan alam (Prasetyo & Lestari, 2024, hlm. 78–94). Lebih jauh lagi, kegagalan tersebut berakar pada pola Pendidikan Agama Islam (PAI) yang masih cenderung bersifat antroposentris dan ritual-sentris, sehingga belum mampu membentuk kesadaran ekologis peserta didik. Di sisi lain, Rohman dan Sari menyatakan bahwa fikih lingkungan yang berakar pada nilai-nilai Al-Qur'an memiliki kapasitas transformatif karena mampu mengubah isu iklim dari sekadar "masalah ilmu pengetahuan" menjadi "tanggung jawab ibadah" (Rohman & Sari, 2024, hlm. 45–64). Secara keseluruhan, temuan-temuan tersebut menegaskan bahwa *fiqh al-bi'ah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum dan moral dalam menghadapi krisis iklim, sehingga penerapannya perlu diintegrasikan secara holistik dalam sistem pendidikan.

Karya tulis ini menawarkan pendekatan inovatif melalui integrasi antara fikih lingkungan dan ekoteologi Al-Qur'an dalam kerangka Pendidikan Agama Islam. Inovasi utama tulisan ini terletak pada reinterpretasi ayat-ayat Al-Qur'an dari perspektif ekologis untuk membangun kerangka *fiqh al-bi'ah* yang relevan dan aplikatif, sehingga dapat menjadi landasan etis sekaligus pedoman pedagogis bagi pendidik dan umat Islam dalam menjaga kelestarian bumi (Rohman & Sari, 2024, hlm. 45–64).

Method

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada kajian konseptual dan teoritis dalam merumuskan ekoteologi Al-Qur'an serta revitalisasi *fiqh al-bi'ah* dalam konteks Pendidikan Agama Islam (PAI) sebagai respons terhadap krisis iklim global. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan konsep ekologi seperti tauhid, khalifah, dan mizan, sedangkan data sekunder berasal dari buku, artikel jurnal ilmiah, serta literatur akademik yang membahas ekoteologi Islam, fikih lingkungan, dan pendidikan Islam berbasis lingkungan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu menelaah, mengumpulkan, dan mengidentifikasi berbagai sumber literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan teknik analisis isi (content analysis) dengan langkah-langkah meliputi reduksi data, kategorisasi tema, interpretasi makna, serta sintesis konsep untuk membangun kerangka ekoteologi Al-Qur'an dalam Pendidikan Agama Islam.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan tafsir tematik (*maudhu'i*) dalam mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan, sehingga

diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai prinsip-prinsip ekologis dalam Islam. Hasil analisis kemudian digunakan untuk merumuskan model konseptual integrasi ekoteologi dan fiqh al-bi'ah dalam kurikulum PAI yang responsif terhadap isu krisis iklim. Dengan demikian, penelitian ini bersifat non-empiris dan berorientasi pada pengembangan gagasan konseptual (conceptual development research) yang diharapkan dapat menjadi dasar teoritis bagi implementasi pendidikan Islam berbasis ekologi di masa depan.

Results and Discussion

Ekoteologi Al-Qur'an: Landasan Filosofis Kurikulum PAI Berbasis Lingkungan

Ekoteologi Al-Qur'an menyediakan kerangka teo-filosofis yang esensial dalam menyusun kurikulum Pendidikan Agama Islam (PAI) yang responsif terhadap krisis iklim. Kurikulum ini berpijak pada tiga prinsip fundamental, yaitu tauhid (kesatuan penciptaan), khalifah (mandat pengelolaan), dan mizan (keseimbangan kosmik). Prinsip tauhid dalam pendidikan tidak hanya mengajarkan keesaan Allah secara dogmatis, tetapi juga menanamkan kesadaran bahwa seluruh alam semesta (kawn) merupakan satu kesatuan organik ciptaan-Nya. Berdasarkan QS. Al-An'am [6]:101 dan QS. Ar-Ra'd [13]:2, seluruh alam dipahami sebagai ayat-ayat Allah yang saling terhubung dan mencerminkan kesatuan ciptaan (Anwar, 2023, hlm. 45). Dalam konteks kurikulum PAI, pemahaman tersebut menuntut pergeseran orientasi pembelajaran dari sekadar ritualitas menuju pengakuan terhadap nilai intrinsik setiap makhluk, sehingga merusak lingkungan dipandang sebagai tindakan yang bertentangan dengan prinsip tauhid.

Internalisasi peran manusia dalam PAI diperdalam melalui prinsip khalifah (mandat pengelolaan). Peserta didik diarahkan untuk memahami dirinya sebagai wakil Allah di bumi (stewardship), bukan sebagai pemilik mutlak. Merujuk pada QS. Al-Baqarah [2]:30 dan QS. Hud [11]:61, Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa mandat kekhalifahan merupakan bentuk wakalah (amanah pengelolaan) yang bersifat terbatas dan harus dipertanggungjawabkan (al-Zuhaili, 2015, Juz 1, hlm. 489). Transformasi nilai ini penting dalam kurikulum PAI untuk mengubah orientasi eksploitatif menjadi kewajiban memakmurkan bumi (i'mar). Dengan demikian, pelestarian lingkungan dalam bingkai QS. Al-Ahzab [33]:72 dipahami sebagai bentuk penunaian amanah Ilahi, sedangkan perilaku yang merusak lingkungan dapat dikategorikan sebagai bentuk khiyanah (pengkhianatan) terhadap amanah Allah dan generasi mendatang.

Lebih lanjut, diagnosis Al-Qur'an terhadap krisis lingkungan sebagaimana termuat dalam QS. Ar-Rum [30]:41 menjadi materi reflektif dalam PAI untuk mengevaluasi dampak perbuatan manusia (kasabat aydi al-nas).

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ ﴿٤١﴾

"Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)."

M. Quraish Shihab menyatakan bahwa kerusakan (fasad) tersebut mencakup ketidakseimbangan moral dan ekologis (Shihab, 2007, Tafsir Al-Misbah, Vol. 11, hlm. 415-416). Ayat ini secara tegas menyatakan bahwa kerusakan (termasuk krisis iklim) adalah konsekuensi langsung dari ulah manusia (*kasabat aydin-nas*). Tujuan Allah memperlihatkan kerusakan ini adalah sebagai peringatan agar manusia segera bertaubat (kembali ke jalan yang benar) dengan mereformasi cara hidupnya. Nilai ini diperkuat dengan hadis riwayat Anas bin Malik mengenai korelasi maksiat sosial dengan bencana alam, yang memberikan

fondasi bagi PAI untuk mengajarkan bahwa kesalehan ritual harus berbanding lurus dengan kesalehan ekologis (HR. Ibnu Majah, No. 4019). Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah suatu kaum mengabaikan zakat, melainkan Allah akan menahan hujan dari mereka. Dan tidaklah suatu kaum mengurangi timbangan dan takaran, melainkan Allah akan menimpakan kepada mereka kekeringan dan kesulitan hidup." Hadis ini sering dikutip oleh ulama dalam menjelaskan kaitan perbuatan maksiat dengan kerusakan yang diturunkan Allah, yang sejalan dengan makna Q.S. Ar-Rum [30]: 41.

Terakhir, prinsip mizan (keseimbangan universal) dalam QS. Ar-Rahman [55]: 7-9 menjadi standar etis kurikulum PAI dalam menjaga stabilitas sistem bumi. Allah berfirman dalam Q.S. Ar-Rahman [55]: 7-9:

"Allah telah mengangkat langit dengan sempurna dan menetapkan hukum keseimbangan universal – sebuah tatanan yang menjaga keharmonisan antara segala ciptaan-Nya. Manusia diperintahkan untuk tidak mengganggu keseimbangan ini, melainkan menjaganya dengan keadilan, serta menegakkan prinsip timbangan yang seimbang tanpa mengurangi sedikit pun dari kebenarannya."

Dalam praktik pendidikan, prinsip ini diimplementasikan dengan mengajarkan peserta didik untuk menghindari tindakan tatif (mengurangi timbangan/merusak keseimbangan), seperti gaya hidup boros emisi yang mengganggu atmosfer. Melalui integrasi ketiga prinsip ini, kurikulum PAI tidak lagi sekadar transfer pengetahuan, melainkan menjadi basis gerakan restorasi lingkungan yang suci dan terukur. Al-Thabari dan Al-Qurtubi menjelaskan bahwa mizan adalah hukum-hukum ekologi yang dilarang untuk dikhianati. Al-Qur'an menegaskan penciptaan alam dalam mizan (keseimbangan) yang sempurna. Al-Thabari menyebut bahwa ayat ini secara eksplisit melarang khianat terhadap mizan (keseimbangan) yang telah Allah tetapkan, baik dalam sistem sosial-ekonomi maupun sistem kosmik (al-Ṭabari, 1994, *Jāmi' al-Bayān fi Ta'wīl al-Qur'ān*, Juz 27, hlm. 176). Sementara Al-Qurtubi menjelaskan mizan di sini diinterpretasikan sebagai hukum-hukum ekologi yang harus dijaga agar sistem bumi tetap stabil (al-Qurtubi, *Al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, Juz 16, hlm. 200). Merusak lingkungan (misalnya, dengan emisi karbon berlebihan yang mengganggu atmosfer) adalah tindakan tatif (mengurangi timbangan) dan fasad yang dilarang.

Revitalisasi Fiqh Bi'ah: Transformasi Materi Fikih Konvensional ke Kontemporer

Revitalisasi fiqh bi'ah (fikih lingkungan) menuntut transformasi fundamental dari pemahaman fikih yang selama ini cenderung ritual-sentris menuju fikih yang responsif terhadap krisis iklim. Materi fikih konvensional perlu dikonstruksi ulang dengan melandaskan pelestarian lingkungan pada tiga pilar hukum utama: wajib, haram, dan masalah mursalah. Transformasi ini menempatkan konservasi sumber daya alam (air, udara, tanah) bukan sekadar imbauan moral, melainkan status hukum wajib sebagai bentuk perlindungan terhadap hak asasi alam (haq al-bi'ah) yang setara dengan hak Tuhan. Sebaliknya, tindakan yang secara demonstratif memperparah krisis iklim, seperti polusi masif dan deforestasi, ditransformasikan statusnya menjadi haram. Menurut Prasetyo & Lestari, revitalisasi ini didukung oleh pengembangan metode tafsir ekologis (tafsir bi'ah) terhadap ayat-ayat seperti QS. Al-Jatsiyah [45]: 13 (Prasetyo & Lestari, 2024, hlm. 90). Ayat tersebut tidak lagi ditafsirkan sebagai legitimasi eksploitasi manusia atas alam, melainkan sebagai mandat perintah untuk memelihara sarana kehidupan yang telah ditundukkan

Allah.

Implementasi transformasi materi fikih ini diformulasikan ke dalam tiga aspek kontemporer. Pertama, pergeseran fikih konsumsi; menggeser paradigma hukum konsumsi dari mubah (permissif) menjadi hukum etika ekologis yang mewajibkan gaya hidup minimalis dan daur ulang. Hal ini didasarkan pada revitalisasi hadis Nabi SAW mengenai larangan pemborosan air meski di sungai yang mengalir, yang kini dimaknai sebagai kewajiban efisiensi energi global. Sabda Nabi: *"Janganlah kamu membuang-buang air, meskipun kamu berada di sungai yang mengalir"* (HR. Ibn Majah, Kitab al-Ashribah, Hadis No. 419). Kedua, reinventing konsep hima kontemporer; yakni mentransformasikan konsep kawasan lindung klasik menjadi zona konservasi iklim pada ekosistem krusial seperti hutan primer dan terumbu karang. Ketiga, penguatan pertanggungjawaban ekologis melalui penerapan sanksi (*ta'zir*) yang tegas terhadap pelaku ekosida. Transformasi ini memastikan bahwa fikih kontemporer tidak hanya berfungsi sebagai pedoman ibadah individu, tetapi juga sebagai instrumen legal-etis dalam menghadapi darurat ekologi global.

Implementasi PAI Berbasis Fiqh Bi'ah dalam Menghadapi Krisis Iklim Global

Implementasi Pendidikan Agama Islam (PAI) berbasis fiqh bi'ah merupakan langkah strategis untuk menjawab krisis iklim yang tidak hanya dipandang sebagai tantangan ekologis, tetapi juga krisis moral dan spiritual. Dalam ruang lingkup PAI, kenaikan suhu global diinternalisasikan kepada peserta didik bukan semata-mata sebagai fenomena alam, melainkan konsekuensi dari pelanggaran terhadap mizan (keseimbangan kosmik) yang ditetapkan Allah SWT (QS. al-Rahman: 7-9). Sejalan dengan pemikiran Fazlun Khalid, PAI berperan mengembalikan kesadaran transformatif manusia dari karakter perusak (*mufsid*) menjadi khalifah yang bertanggung jawab (Khalid, 2022, hlm. 112). Urgensi ini diperkuat oleh fakta bahwa negara-negara Muslim menyumbang hampir 30% emisi global yang signifikan, sehingga transformasi hukum dan etika melalui jalur pendidikan menjadi sebuah keharusan.

Dalam praktiknya, PAI mengintegrasikan nilai-nilai pelestarian lingkungan ke dalam pembentukan karakter siswa melalui doktrin amanah ilahi. Tindakan yang merusak lingkungan, seperti pembuangan limbah dan deforestasi, dikategorikan sebagai tindakan haram yang menyebabkan mafsadah 'ammah (mudarat kolektif). Mengacu pada Al-Fiqh al-Akhdhar karya Yusuf al-Qaradawi, pembelajaran PAI harus menekankan prinsip *la darar wa la dirar*, di mana emisi karbon berlebih dipahami sebagai bentuk bahaya yang dilarang agama (al-Qaradawi, 2021, hlm. 189-195). Pendekatan spiritual ini diperkuat dengan metode penyucian jiwa (*tazkiyatun nafs*) sebagai prasyarat perubahan perilaku ekologis peserta didik, sebagaimana dikonsepskan oleh Nasr dalam etika lingkungan Islam (Nasr, 2022, hlm. 112-125).

References

- Abu Abdullah al-Qurtubi. (n.d.). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* (Juz 16). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Qaradawi, Y. (2021). *Al-fiqh al-akhḍar: Fiqh al-bi'ah wa al-tanmiyah al-mustaqimah*. Dar al-Shuruq.
- BMKG. (2025). *Catatan iklim dan kualitas udara Indonesia 2024*. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
- Hidayat, M. (2022). *Fiqh lingkungan: Rekonstruksi hukum Islam untuk keberlanjutan ekologis*. Pustaka Pelajar.
- Ibn Majah. (n.d.). *Sunan Ibn Majah* (Kitab al-Ashribah, Hadis 419).

- Khalid, F. (2022). Islam and the environment: A faith-based approach to sustainability. Islamic Foundation for Ecology and Environmental Sciences (IFEES).
- Prasetyo, B. D., & Lestari, I. (2024). Pengembangan metodologi tafsir ekologis (tafsir bi'ah) dalam respons terhadap krisis iklim global. *Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Qur'an*, 15(1), 78-96.
- Prasetyo, B. D., & Lestari, I. (2024). Spiritualitas ekologis dalam tradisi masyarakat adat: Relevansinya terhadap penanganan perubahan iklim di Indonesia. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 12(1), 78-94.
- Qurtubi, A. A. (n.d.). *Al-Jami' li ahkam al-Qur'an* (Juz 16). Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Shihab, M. Q. (2007). *Tafsir al-Misbah* (Vol. 11). Lentera Hati.
- Salim, E. (2020). *Ekologi politik dan ketahanan pangan: Menyoroti dampak krisis iklim*. Gramedia Pustaka Utama.
- Seyyed Hossein Nasr. (2022). *An introduction to Islamic cosmological doctrines* (Rev. ed.). Harvard University Press.
- Syafi'i Anwar, M. (2023). Tawhid kawani dan krisis ekologi: Menuju falsafah lingkungan berbasis Al-Qur'an. *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 19(1), 33-58.
- Thabari, M. ibn J. (1994). *Jami' al-bayan fi ta'wil al-Qur'an* (Juz 27). Dar Ihya al-Turath.
- Wahyudi, A., & Sari, R. K. (2023). Pendidikan lingkungan berbasis nilai spiritual: Alternatif mengatasi krisis ekologi di era antroposen. *Jurnal Pendidikan dan Lingkungan*, 8(2), 145-160.
- Wahbah al-Zuhaili. (2015). *Tafsir al-Munir: Fi al-'aqidah wa al-syari'ah wa al-manhaj* (Juz 1). Dar al-Fikr.
- Wibowo, S. (2021). *Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di Indonesia: Kajian sains dan kebijakan*. Gadjah Mada University Press.
- Rohman, F. A., & Sari, M. L. (2024). Qur'anic eco-ethics and climate action: A study on the transformative potential of Islamic environmental jurisprudence. *Journal of Islamic Environmental Ethics*, 3(1), 45-64.